

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Zakat

1. Definisi Zakat

Secara garis besar zakat merupakan istilah khusus dalam Islam yang diambil dari bahasa arab yaitu “zakat” yang artinya bertambah atau berkembang. Menurut syariah, zakat merupakan kewajiban Hizbulllah untuk mengeluarkan aset tertentu kepada pihak tertentu.³

Padahal, menurut pengertian fiqh dan perbedaan pendapat para ulama, arti zakat pada dasarnya sama, di antaranya zakat adalah pengeluaran wajib atas harta kekayaan yang diberikan kepada pihak tertentu dengan cara tertentu dan. Berikut ini adalah pandangan ulama dari empat mazhab utama yang menjelaskan zakat:

a. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang wajib di zakatkan) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *hawl*(setahun), bukan barang tambang dan pertanian.

b. Mazhab Hanafi

³Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, *Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep Dan Praktik Di Berbagai Negara*, 2016.

Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh Syariah karena Allah SWT. Penjelasan yang dimaksud dengan kata “menjadikan sebagian harta yang khusus” dalam definisi di atas dimaksudkan sebagai penghindaran dari kata *ibahah*(pembolehan).

Dengan demikian, seandainya seseorang memberi makan seorang yatim dengan niat mengeluarkan zakat, maka zakat dengan cara kepada anak yatim tersebut seperti halnya ketika dia memberikan pakaian kepadanya, dengan syarat kepemilikan harta itu dikaitkan kepadanya yakni orang yang menerimanya. Jika harta yang diberikan itu hanya dihukumi sebagai nafkah kepada anak yatim, syarat-syarat tersebut tidak diperlukan.

Yang dimaksud dengan “sebagian harta” dalam pernyataan diatas adalah keluarnya manfaat (harta) dari orang lain untuk berdiam di rumahnya selama setahun dengan diniati sebagai zakat, maka hal itu belum bisa dianggap sebagai zakat. Yang dimaksud dengan “bagian yang khusus” adalah kadar yang wajib dikeluarkan dan maksud “harta yang khusus” adalah nishab yang ditentukan oleh syariat. Maksud “orang yang khusus” ialah para mustahik zakat. Yang dimaksud dengan “yang tentukan oleh syariat” ialah seperempat puluh (yakni 2,5%) dari nishab yang ditentukan dan telah mencapai hawl, dengan ukuran seperti inilah

zakat nafilah dan zakat fitrah dikecualikan. Sedangkan yang dimaksud dengan pernyataan “karena Allah SWT” adalah bahwa zakat itu dimaksud untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

c. Mazhab Syafi’i

Mazhab Syafi’i mendefinisikan zakat adalah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Cara khusus adalah terkait dengan cara dalam pengambilan dari harta yang tertentu dan dengan niat tertentu.

d. Mazhab Hambali

Mazhab Hambali mendefinisikan zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Dari pengertian zakat menurut Mazhab Hambali di atas, yang dimaksud dengan “kelompok yang khusus” adalah delapan kelompok yang diisyaratkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an surat At-Taubah (9):60.

Dan yang dimaksud dengan “waktu yang khusus” ialah sempurnanya kepemilikan selama setahun (haul), baik dalam binatang ternak, uang, maupun biji-bijian, dipetikanya buah-buahan, dikumpulkannya madu, atau digalinya barang tambang yang semuanya wajib dizakati. Maksud lain dari “waktu yang khusus” ialah sewaktu terbenamnya matahari pada malam hari raya karena pada saat itu diwajibkan zakat fitrah.

Pernyataan “wajib” mempunyai arti bahwa zakat tersebut bukan sunah, seperti halnya mengucapkan salam atau mengantarkan jenazah. Pernyataan “harta” mempunyai arti bahwa zakat bukan berupa kewajiban atas jiwa. Pernyataan “khusus” mempunyai arti bahwa harta yang dizakati bukan harta yang berstatus wajib, artinya harta itu bukan harta yang harus dibayarkan untuk utang atau memberi nafkah kepada keluarga. Pernyataan “kelompok khusus” mempunyai arti bahwa mereka bukan ahli waris pemberi zakat. Dalam pernyataan “waktu yang khusus” mempunyai arti bahwa waktu yang dikeluarkannya zakat tersebut bukan waktu yang dinazari atau zakat kafarat.⁴

2. Dasar Hukum Zakat

Banyak kitab suci dan hadits yang menjadi dasar hukum zakat, infaq dan permintaan sedekah. Beberapa ayat pokok yang dapat dijadikan kewajiban zakat adalah sebagai berikut:⁵

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk (salat berjamaah)” (Q.s.al-Baqarah[2]:43).⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

⁴Ibid.

⁵muhammad amin Suma, “Zakat Infak Dan Sedekah: Modal Dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Modern,” *Al Iqtishad* V (2013): 259.

⁶ Al-Qur’an Terjemahan, 2:43.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.s.al-Baqarah [2]:267).⁷

Berdasarkan ayat Al-Qur’an dan Hadist, bahwa pemenuhan zakat bagi umat Islam yang memenuhi persyaratan hukumnya wajib *fardhu’ Ain*.⁸

3. Kategorisasi Zakat

a. Zakat mal atau zakat harta

Zakat mal mengacu pada zakat yang dipungut atas aset tertentu setelah memenuhi persyaratan tertentu (yaitu persyaratan waktu pertemuan (pengangkutan) dan persyaratan jumlah (*nishab*)).⁹

b. Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah bulan puasa dan wajib dikeluarkan umat Islam sejak awal Ramadhan hingga menjelang Idul Fitri, baik laki-

⁷ Al-Qur’an Terjemahan, 2:267.

⁸ Muhammad Amin Suma, “Zakat Infak Dan Sedekah: Modal Dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Modern,” *Al Iqtishad* V (2013): 263.

⁹ Indonesia, *Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep Dan Praktik Di Berbagai Negara*.

laki, perempuan, besar atau kecil, merdeka atau budak, tanpa memandang usia.¹⁰

B. Penghimpunan, Pengelolaan, dan Penyaluran Dana Zakat

1. Penghimpunan Zakat

Peran utama penghimpunan zakat adalah mengumpulkan dana zakat dari muzaki. Dana ini tidak hanya berasal dari perorangan, melainkan juga dari berbagai perusahaan dan organisasi. Pada akhirnya bidang penghimpunan dana menyelenggarakan berbagai macam kegiatan yang ragamnya tergantung pada kemampuan tim dalam mengembangkan program. Program kegiatan ini dapat juga ditawarkan sebagai kerja sama program dengan perusahaan dan lembaga lain. Program penghimpunan zakat secara umum meliputi lima hal pokok, yaitu:

a. Perhitungan Harta yang Dizakati

Zakat wajib dipungut dari setiap muslim yang memiliki kekayaan, yang lebih dari atau sama dengan nishab. Zakat tidak dipungut dari nonmuslim. Meskipun kewajiban membayar zakat disebutkan beberapa kali dalam Al-Qur'an, namun mengenai penjelasan perhitungan, tingkat, kekayaan, dan nishab zakat yang didefinisikan lebih lanjut diterangkan dalam Hadist, sebagaimana telah dijelaskan.

¹⁰Ibid.

Di samping penghitungan zakat harus tepat, hal penting yang harus diperhatikan adalah penghitungan zakat didasarkan pada tahun Hijriyah (tahun lunar), bukan tahun Masehi. Tahun Hijriyah adalah 11 hari lebih singkat daripada tahun Masehi, dimana jumlah hari pada tahun Hijriyah antara 354-355 hari, sedangkan tahun Masehi sekitar yang 365 hari. Artinya, dalam ukuran waktu 32,8 tahun, selisih perhitungan tahun Hijriyah dengan tahun Masehi genap menjadi satu tahun utuh.

Agar terdapat kesamaan dalam perhitungan harta yang dizakati, nishab, tarif zakat, dan metode perhitungan, maka perlu diusahakan agar dalam satu yurisdiksi, sehingga dianjurkan untuk memiliki satu set kerangka regulasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Manajemen zakat yang harus jelas dan transparan, memiliki kebijakan dan prosedur dalam perhitungan zakat. Setidaknya, terkait dengan hal ini:

- 1) Mengidentifikasi harta yang dizakati,
- 2) Perhitungan nishab dan haul setiap jenis harta,
- 3) Metode-metode perhitungan zakat yang digunakan,
- 4) Metode penghimpunan zakat yang diakui ulama,
- 5) Kriteria untuk mengenali lembaga Amil dan lain-lain.

b. Metode Penghimpunan Zakat

Secara umum, zakat dihitung dari item zakat yang sama. Namun, sebagian ulama berbeda pendapat pada metode

pembayarannya. Mazhab Hanafi membolehkan pembayaran dalam bentuk uang, sedangkan Syafi'I dan Zahiri hanya mengakui pembayaran dalam bentuk barang. Mazhab Maliki dan Hambali membolehkan pembayaran dalam bentuk uang untuk beberapa kasus dan barang untuk kasus lain.

Lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pengumpulan zakat, harus mengakui perbedaan mazhab dan mengakomodasi setiap bentuk pembayaran. Untuk pembayaran uang, karena mungkin lebih mudah daripada mengumpulkan barang dan barang dagangan, lembaga pengelola zakat dapat membuat beberapa saluran untuk memfasilitasi transfer nilai yang lebih cocok untuk kondisi ekonomi kontemporer. Zakat dapat dibayar menggunakan catatan atau bentuk lain dari uang, seperti uang elektronik atau transfer. Untuk pengumpulan dalam bentuk barang atau bentuk asset lainnya, lembaga-lembaga ini harus mempertimbangkan model yang sesuai dari pengumpulan dari biayanya (penyimpanan dan beban transportasi).

c. Promosi Penghimpunan Zakat

Dalam rangka meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat muslim untuk membayar zakat, otoritas terkait atau lembaga pengelolaan zakat dapat melakukan dakwah (misalnya, ceramah agama, konsultasi publik, seminar, dan pelatihan) untuk melaksanakan secara teratur penyebaran informasi zakat dan upaya

pemasaran lainnya. Idealnya, upaya sosialisasi ini didukung oleh pemerintah, sehingga tidak menggunakan haknya dana zakat secara berlebihan.

Upaya pemasaran harus didukung dengan sistem teknologi informasi yang handal (sistem komputerisasi manajemen zakat untuk menyebarluaskan tata kelola manajemen zakat), dilengkapi dengan metode kemudahan pembayaran (penciptaan beberapa loket pembayaran publik) dan fungsi penyaluran yang efektif (misalnya, memfasilitasi pembayaran melalui pos/mail, konter bank, phone banking dan internet). Lembaga pengelola zakat juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan beberapa inisiatif pemasaran yang menarik dan efektif dalam rangka meningkatkan pengumpulan zakat. Dalam batas tertentu, misalnya ketika kerangka peraturan dapat mengakomodasi, pemerintah dapat mendorong penghimpunan zakat melalui kampanye pemotongan gaji pegawai.

Selain itu, kerangka regulasi harus memberikan informasi yang berimbang tentang hukuman bagi yang lalai untuk membayar zakat dalam rangka mencegah kaum muslimin melanggar rukun islam ini, ataupun insentif bagi mereka yang patuh membayar zakat. Bentuk promosi zakat ini dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu:

- 1) Kampanye untuk membangkitkan kesadaran berzakat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kampanye, dan media kampanye, yaitu media komunikasi, materi kampanye, bahasa kampanye, dan media kampanye. Perlu dilakukan upaya untuk membawa kepada paradigma baru yaitu bahwa “kesulitan mustahik” adalah kesenangan donator. Bukan amil yang berterimakasih kepada muzaki lantaran menerima zakat, namun sebaliknya muzaki mestinya yang berterimakasih karena adanya mustahik dan amil yang secara aktif memungut zakatnya.
- 2) Kerjasama kelembagaan dalam penggalangan zakat, seperti pemungutan zakat melalui pemotongan gaji pegawai.
- 3) Seminar dan diskusi. Dalam seminar, personil organisasi pengelola zakat harus menyadari kode etik formal. Oleh karena itu, penampilan harus sesuai, terutama dalam bersikap dan bertutur.

d. Perlindungan Zakat Yang Terhimpun

Dana zakat yang telah terkumpul di organisasi pengelola zakat harus disimpan dengan aman, dikelola dengan manajemen yang baik sehingga dana zakat dapat disalurkan untuk orang-orang yang layak menerima. Secara tradisional, dana disimpan dalam lemari besi atau brankas. Praktik modern telah menggunakan

bank Syariah untuk menjamin keamanan dan kemudahan metode transfer.

e. Layanan untuk Muzaki

Muzaki bagi amil adalah ibarat konsumen bagi sebuah perusahaan. Memberikan layanan kepada muzaki pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan kepada amil. Untuk memberikan layanan muzaki, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu:

1) Data dan Kelas Muzaki

Data muzaki dan kelasnya harus ditata dan didokumentasikan. Data muzaki diharapkan memberikan informasi yang akurat mengenai identitas muzaki, kondisi sosial ekonominya, jenis harta yang dizakati, dan sebagainya. Kelas muzaki dimaksudkan untuk memudahkan dalam pemanfaatan data, sehingga muzaki dapat diklasifikasikan menurut kelasnya, seperti frekuensi pembayaran zakat, besaran zakat, jenis harta zakat, sehingga dapat diprediksikan potensi zakat dengan lebih tepat. Pendataan dapat dilakukan dari berbagai sumber dan pemanfaatan perkembangan teknologi.

2) Data Keluhan Muzaki

Keluhan dari donatur atau muzaki diperlukan untuk penyempurnaan program. Keluhan ini perlu dipilah sesuai dengan jenis keluhan, dan sesuai dengan latar belakang muzaki.

Perlu diidentifikasi pola keluhan muzaki, apakah keluhan tersebut berasal dari keluarga amat kaya atau kelas sosial tertentu atautkah merupakan kasus khusus.

3) Tindak lanjut Keluhan

Satu hal yang harus dicatat, kebiasaan kita adalah menghindari penyelesaian keluhan itu. organisasi pengelola zakat yang mengabaikan keluhan pertama dan kedua akan terjebak pada pengabaian keluhan ketiga, dengan datangnya keluhan lain dari beberapa pihak, menempatkan organisasi pengelola zakat dalam kondisi kritis. Gagal meraih satu donatur tidak akan menimbulkan rentetan dampak, namun gagal mempertahankan satu donatur dampaknya bisa amat serius.¹¹

2. Pengelolaan Dana Zakat

Amil sebenarnya merupakan sejenis lembaga keuangan, namun berbeda dengan lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan asuransi. Memang, ada perbedaan karakter yang mendasar membandingkan antara organisasi pengelolaan zakat dan perbankan atau asuransi. Perbedaan yang sangat jelas terutama terkait dengan visi dan misinya, yaitu:

a. Organisasi Brrvisi Utama Sosial

Pada dasarnya organisasi pengelola zakat harus disadari sejak awal tujuannya murni untuk sosial, berarti tidak untuk kepentingan

¹¹Ibid.

bisnis. Disamping itu, pendiri dan pengelola zakat tidaklah memiliki asset-aset zakat yang mereka kelola.

b. Organisasi Nirlaba

Misi pengelolaan keuangan zakat bukan untuk memburu laba, namun memebrikan laporan yang transparan dan pengelolaan keuangan yang menghasilkan proses pendistribusian zakat yang berdaya guna tinggi. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan amil terfokus pada proses kebendaharaan dan akuntansi. Kebendaharaan terfokuskan pada pengelolaan verifikasi penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan ketentuan Syariah dan kebijakan manajemen. Sedangkan aspek akuntansi meliputi proses pengakuan asset, pencatatan, hingga pelaporannya.¹²

3. Tujuan Pengelolaan Zakat

- a. Meningkatkan efisiensi dan efisiensi pengelolaan pelayanan zakat
- b. Meningkatkan pendapatan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan (Permenkes Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, 2011).¹³
- c. Ketentuan tentang pengeluaran dana Zakat

Dalam rangka menghimpun zakat, Muzaki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Jika tidak bisa

¹²Ibid.

¹³Muhammad Agus Yusrun Nafi, "Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat Baznas Kabupaten Kudus," *Zakat dan Wakaf* 7 (2020): 155.

menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki bisa meminta bantuan BAZNAS. BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk menghimpun zakat berdasarkan peraturan pemerintah.

Zakat harus dibagikan kepada mustahik sesuai dengan hukum Islam. Penyaluran zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan dengan urutan prioritas dengan memperhatikan asas persamaan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat digunakan untuk upaya produktif dalam rangka menangani fakir miskin dan meningkatkan kualitas masyarakat. Usaha pembuatan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi kebutuhan pokok sambal. Sesuai dengan persyaratan dan tata cara Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Penggunaan Zakat di Perusahaan Produksi, Penggunaan Zakat di Perusahaan Produksi Bersyarat (No. 52, tentang Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Syarat dan Tata Cara Penggunaan Zakat untuk Usaha Produktif, 2014):

- 1) Jika kebutuhan dasar Mustahik terpenuhi
- 2) Mematuhi ajaran Islam
- 3) Menghasilkan nilai ekonomi tambahan untuk Mustahik

- 4) Mustahik bertempat tinggal di wilayah kerja badan pengelola zakat.¹⁴

4. Pengertian Distribusi/Penyaluran Dana Zakat

Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta, baik yang dimiliki oleh pribadi atau umum kepada pihak yang berhak menerima dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Fokus dari distribusi pendapatan dalam Islam adalah proses pendistribusiannya. Secara sederhana, dapat digambarkan bahwa kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi pihak surplus diyakini sebagai kompensasi atas kekayaannya dan di sisi lain merupakan insentif (perangsang) untuk pihak defisit.

Titik berat dalam pemecahan permasalahan ekonomi adalah bagaimana menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil di tengah masyarakat. Distribusi dalam ekonomi Islam mempunyai makna yang lebih luas mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi antara individu dan masyarakat serta anggota perserikatan, dan distribusi dalam sistem sosial.

Agama Islam memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk memiliki kekayaan, tetapi tidak membiarkan manusia begitu saja untuk memiliki semua apa yang dia inginkan, dan menggunakan berbagai

¹⁴Muhammad Agus Yusrun Naf, "Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat Baznas Kabupaten Kudus," *Zakat dan Wakaf* 7 (2020): 155–156.

cara yang mereka kehendaki. Kekayaan memang penting tetapi yang lebih penting lagi adalah cara pendistribusiannya, karena jika distribusi kekayaan itu tidak tepat, maka sebagian kekayaan itu akan beredar di tangan orang-orang kaya saja dan mengakibatkan penderitaan pada orang-orang miskin. Oleh karena itu, kesejahteraan rakyat tidak sepenuhnya tergantung pada hasil produksi, tetapi juga tergantung pada distribusi pendapatan yang tepat. Seperti yang diutarakan oleh Afzalur Rahman, jika suatu negara mempunyai kelebihan kekayaan, tetapi distribusinya tidak berdasarkan pada prinsip keadilan dan kebenaran, maka negara itu belum dianggap berhasil.¹⁵

Alokasi dana zakat merupakan salah satu unsur atau aspek pengelolaan zakat. Undang-Undang Nomor 23 tentang pengelolaan zakat tahun 2011 mendefinisikan pengelolaan zakat sebagai rencana, pelaksanaan dan koordinasi kegiatan pengumpulan, penyaluran dan pemanfaatan zakat.¹⁶

Para sarjana muslim setuju bahwa distribusi zakat harus dilakukan di daerah yang sama dimana zakat dikumpulkan sesuai dengan tradisi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat serta *tabi'in*. Pengalihan zakat ke daerah lain dalam kondisi masih adanya beberapa muzaki di beberapa wilayah lokal, maka hal ini adalah dilarang dan bertentangan dengan prinsip Syariah. Hal ini dikecualikan jika ada

¹⁵Moh. Ah Subhan ZA, "Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Islam," *Ekonomi Syariah* (2016): 86–87.

¹⁶Nafi, "Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat Baznas Kabupaten Kudus."

penerima yang layak di wilayah lain dan wilayah lokal telah terpenuhi.¹⁷

C. Ashnaf Zakat

Dalam ajaran islam sebagaimana disebutkan dalam QS At-Taubah, terdapat delapan golongan penerima zakat (mustahik). Mereka adalah fakir, miskin, amilin, muallaf, hamba sahaya, orang berutang, fi sabilillah, dan ibnu sabil.¹⁸

1. Fakir

Fakir adalah orang yang lemah dan papa, akan tetapi ia menghalangi dirinya dari meminta-minta. Sebagian ulama yang lain mengatakan fakir adalah orang yang lemah dan papa sekaligus menderita sakit yang menahun. Ada juga yang mengatakan fakir adalah orang yang memiliki penghasilan namun tidak sampai mencukupi kebutuhan hidupnya.¹⁹

2. Miskin

Miskin adalah adalah orang yang lemah, papa, dan meminta-minta, pendapat ini disampaikan oleh Ibn Abbas, Mujahid, Hasan Al-Bashri. Miskin juga berarti orang yang secara ekonomi lemah dan papa akan tetapi badannya sehat, demikian ungkap Qatadah ibn Da'amah Al-Bashri. Ulama lainnya mengatakan miskin adalah orang yang memang lemah ekonomi dan mereka bukan pendatang,

¹⁷Indonesia, *Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep Dan Praktik Di Berbagai Negara*.

¹⁸Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, 2009.

¹⁹Ibid.

melainkan pribumi, pendapat ad-Dhahak ibn Muzahim dan Sa'id ibn Jubair. Ada yang mengatakan miskin adalah orang yang masih bisa memenuhi kebutuhan hidupnya akan tetapi tidak sempurna. Dalam arti ia hanya mampu mencukupi separo lebih dari kebutuhan hidup layak seseorang.²⁰

3. Amilin

Amilin adalah sekelompok orang yang diberi wewenang dan diangkat oleh Imam/pemimpin atau yang mewakilinya untuk mengurus zakat. Mengurus zakat meliputi, menggalang/menjaga/memilah-milahnya, mengumpulkan, menuliskan dalam laporan, menghitung persaldoannya, mengawasinya, memindahkan, mengelola, dan membaginya, dan lain-lain.²¹

4. Muallaf

Muallaf ada dua jenis, muslim dan fakir. Adapun muallaf yang kafir ada dua macam; pertama, muallaf adalah orang kafir yang diharapkan bisa masuk islam, makai a diberi dari dana zakat untuk menguatkan niatnya dan menguatkan kecondongannya untuk berislam. Kedua, muallaf adalah orang kafir yang kita takut dari kejahatannya. Makadengan kita memberinya dari dana zakat,

²⁰Ibid.

²¹Ibid.

diharapkan bisa menahan kejahatannya atau kejahatan kawan-kawannya.²²

5. Al-Riqab

Riqab adalah bentuk jamak dari raqabah. Dalam al-qur'an yang dimaksud adalah budak. Para ulama berbeda pandangan tentang maknanya. Jumhur (mayoritas) ulama mengatakan riqab adalah mukatibun (jamak dari mukatib), yaitu budak yang membeli dirinya sendiri dari tuannya pada waktu yang sudah ditentukan dengan harta sehingga ia menjadi orang yang merdeka.²³

6. Gharim

Gharim adalah orang yang memiliki utang dan harus dibantu untuk melunasinya. Ada dua jenis gharim, gharim untuk kemaslahatan dirinya semata dalam hal yang mubah, gharim untuk kemaslahatan masyarakat muslim. Keduanya memiliki hukum tersendiri. Jenis pertama, terlilit utang urusan pribadi, yaitu gharim yang terlilit utang karena untuk biaya hidup, menikah, berobat, membangun rumah, membeli peralatan yang memang harus dibeli, dan yang semisalnya. Maka, yang demikian diberi dari dana zakat sekadar bisa melunasi utangnya tersebut karena kefakirannya. Gharim jenis ini bisa terjadi baik dalam perkara ibadah maupun perkara mubah. Jenis kedua, terlilit utang untuk kemaslahatan orang lain, yaitu orang yang terlilit utang dalam rangka memperbaiki pihak

²²Ibid.

²³Ibid..

lain. Misalnya, ada dua kampung atau desa yang saling bermusuhan yang mengakibatkan pertikaian yang mengancam jiwa dan harta.²⁴

7. Sabilillah

Sabil secara bahasa adalah jalan. Sabilillah berarti jalan yang menyampaikan kepada keridhaan Allah, baik ilmu maupun amalan. Iman Ibn Al-Arsir mendefinisikan dalam kitab Al-Nuhayah, dengan ungkapan. Sabil pada dasarnya bermakna jalan dan sabilillah adalah umum, mencakup seluruh amalan yang hanya ditujukan untuk pendekatan diri kepada Allah semata, dengan menjalankan amalan wajib dan sunnah dan berbagai ketaatan.²⁵

8. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah musafir yang pergi dari satu negara ke negara lain. Sabil artinya jalan. Dan menasabkan musafir kepada sabil (meng ibnu-kan) karena seorang musafir biasanya terus-menerus berda di jalan. Maka, orang Arab biasanya menyebut hal ini dengan sebutan ibnu (ibnu sabil). Dan yang dimaksud dengan ibnu sabil di sini adalah ibnu sabil yang kehabisan biaya dalam safarnya. Maka, orang yang demikian berhak diberi dana zakat dan pembiayaan sekadar bisa memulangkannya kembali ke daerah asalnya.²⁶

D. Zakat Profesi (Penghasilan)

²⁴Ibid.

²⁵Ibid.

²⁶Ibid.

Zakat Profesional adalah Zakat yang dikeluarkan dari hasil yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya karena ketangkasan tangan atau otak (profesionalisme), pekerjaan yang bisa menguntungkan bisa menjadi pekerjaan mandiri tanpa harus bergantung pada pekerjaan yang dikerjakan orang lain. Dan pekerjaan yang dilakukan seseorang untuk pihak lain yang dapat membawa hasil atau uang secara legal atau sederhana (baik melalui keterampilan tertentu atau tidak).²⁷

Penghasilan yang diperoleh wiraswastawan atau pegawai negeri itu dikenal dalam fikih dengan istilah al-Mal-al-Mustafad. Dapat dikatakan di sini bahwa al-Mal-al-Mustafad seperti itu wajib dikeluarkan zakatnya begitu diterima, meskipun kepemilikannya belum sampai setahun, berdasarkan pendapat sebagian sahabat. Besarnya zakat yang harus dikeluarkan ialah seperempat puluh, berdasarkan *nash-nash* yang mewajibkan zakat pada uang, baik kepemilikannya telah berlangsung selama setahun penuh maupun belum mencapai setahun.²⁸

Jika seorang muslim mengeluarkan zakat atas pendapatan profesi atau pekerjaannya ketika dia menerimanya, dia tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat lagi pada akhir tahun. Dengan begitu, akan terjadi kesamaan antara pendapatan yang diperoleh melalui profesi-profesi seperti itu dan penghasilan para petani yang diharuskan mengeluarkan

²⁷Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi (Penghasilan) Menurut Hukum Islam," *Ilmiah Ekonomi Islam* 1 (2015): 51–52.

²⁸Indonesia, *Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep Dan Praktik Di Berbagai Negara*.

zakat tanaman dan buah-buahan ketika mereka memetic dan memanen tanamannya.²⁹

E. Teori Pendidikan

Pendidikan adalah proses di mana seseorang mengembangkan kemampuan, sikap dan perilaku dalam masyarakat, memperoleh akal sehat, mengembangkan kemampuan penalaran dan penilaian, dan mempersiapkan dirinya atau orang lain untuk menjadi dewasa, hidup, bertindak, atau memperoleh pengetahuan atau keterampilan secara intelektual.³⁰

F. SOP (Aturan yang ada di BAZNAS)

1. Pengumpulan dan Pendistribusian

Pengumpulan

Pasal 21

- 1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya
- 2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 23

²⁹Ibid.

³⁰Muhammad Fahmi Nugraha, *Pengantar Pendidikan Dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar*, 2020.

- 1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki
- 2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 24

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pendistribusian

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.³¹

G. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah seluruh bahan bacaan yang mungkin pernah dibaca dan dianalisis sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau

³¹BAZNAS Gresik, "Regulasi Zakat," 2 Desember 2020, <http://bazgresik.com/regulasi-zakat>.

penelitian yang telah ada. Beberapa penelitian yang telah ada berkaitan dengan judul yang peneliti teliti antara lain:

Tabel 2.1
Table Persamaan dan Perbedaan Penelitian dengan Penelitian Sebelumnya

No.	Nama Peneliti, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Dewi Asiah • Analisis Dana Bantuan Pendidikan Bagi Masyarakat Kurang Mampu (Studi di BAZNAS Provinsi Banten) • 2019 	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaan dari penelitian ini adalah bahwa keduanya melihat pada distribusi dana bantuan pendidikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan terletak pada fokus penelitian, yaitu peneliti memperhatikan seluruh masyarakat miskin.³² 	<ul style="list-style-type: none"> • Yang menjadi titik originalitas penelitian ini terletak dalam jenis zakat yang digunakan adalah zakat profesi untuk dana bantuan pendidikan siswa kurang mampu.
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Muhammad Luthfi Hakim • Implementasi Zakat untuk Beasiswa Pendidikan di Badan Amil Zakat Nasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaan penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang bantuan pendidikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya, dimana peneliti hanya fokus 	

³²Dewi Asiah, *Analisis Dana Bantuan Pendidikan Bagi Masyarakat Kurang Mampu (Studi Di BAZNAS Provinsi Banten)*, 2019.

	(BAZNAS)Kabupaten Semarang • 2017		terhadap beasiswa untuk siswa prestasi. ³³	
3.	<ul style="list-style-type: none"> • Wahyuna Marinda • Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Pada Rumah Zakat Cabang Palembang • 2016 	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaan penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang dana zakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan terletak pada fokus penelitiannya, dimana peneliti lebih fokus pada keseluruhan zakat, infak, dan sedekah.³⁴ 	
4.	<ul style="list-style-type: none"> • Muchamad Imam Solichin • Analisis Efektifitas Penyaluran Dana Zakat dalam Meningkatkan Pendidikan pada Program Beasiswa Yatim Prestasi di Yatim Mandiri Cabang Surabaya • 2017 	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaan penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang penyaluran dana zakat bagi pendidikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan terletak pada fokus penelitiannya, dimana peneliti lebih fokus pada beasiswa khusus anak yatim,³⁵ 	
5.	<ul style="list-style-type: none"> • Ahmad Fairuz Zabadi • Penyaluran Dana Zakat untuk Program Beasiswa Dhuafa pada Darunnajah Charity Jakarta Selatan • 2018 	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaan penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang penyaluran dana zakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan terletak pada fokus penelitiannya, dimana peneliti hanya fokus terhadap alokasi dana zakat dari kaum dhuafa yang di alokasikan dalam program beasiswa.³⁶ 	

³³Muhammad luthfi Hakim, *Implementasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang*, 2017..

³⁴Wahyuna Marinda, *Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Rumah Zakat Rumah Palembang*, 2016.


³⁵Mochamad Imam Solichin, *Analisis Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Dalam Meningkatkan Pendidikan Pada Program Beasiswa Yatim Prestasi Di Yatim Mandiri Cabang Surabaya*, 2017.


³⁶Ahmad Fairuz Zabadi, *Penyaluran Dana Zakat Untuk Program Beasiswa Dhuafa Darunnajah Charity Jakarta Selatan*, 2018.

H. Kerangka Konseptual

Gambar 2.2

Skema Kerangka Konseptual





Kerangka konsep dari penelitian ini yaitu melihat adanya pengaruh besar kepercayaan, kemajuan, yang sangat pesat dan kualitas informasi yang ada pada Badan amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik.

Dalam penelitian ini, akan dipaparkan bagaimana pengelolaan dana bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu dan bagaimana analisis penerapannya dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis dengan melihat teori. Setelah itu dianalisis dan akan menemukan hasil yang sesuai.

